

**PERAN POLISI KEHUTANAN DALAM MENJAGA
KAWASAN HUTAN LINDUNG BALANG LAJANGE DI DESA
TALLE KECAMATAN SINJAI SELATAN
KABUPATEN SINJAI**

Suhaeni¹, Ruskin Azikin², Andi Rosdianti Razak³

¹) Mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara Unismuh Makassar

²) Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara Unismuh Makassar

³) Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara Unismuh Makassar

ABSTRACT

The research describes and explains the role of the forestry police in maintaining protected forest areas for the realization of sustainability. The research method is qualitative descriptive. The basic research is social phenomena. The result of this research indicate that the role of the forestry police in maintaining protected forest area, protected forest destruction Balang Lajangnge especially tree felling and forest fires or logging without a permit have been followed up by the forestry police and the expected is a reasonable sanctions have given to perpetrators, as well as the public's cooperation is needed to substract the forest fires, illegal logging without permission, because most people have not thought seriously about the felling of trees without permission notice, due to the uneven dissemination.

Keywords: role, forestry police, forest preserve

ABSTRAK

Penelitian ini menggambarkan dan menjelaskan peran polhut dalam menjaga kawasan hutan lindung demi terwujudnya kelestarian hutan. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Dasar penelitian fenomena sosial. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran polisi kehutanan dalam menjaga kawasan hutan lindung kerusakan hutan lindung Balang Lajangnge khususnya penebangan pohon dan kebakaran hutan atau pencurian kayu tanpa izin telah ditindaklanjuti oleh pihak polisi kehutanan dan diharapkan diberikan sanksi kepada pelaku yang sewajarnya, serta dibutuhkan kerjasama masyarakat untuk memanimalisir kebakaran hutan, pencurian kayu tanpa izin, karena sebagian masyarakat belum menganggap serius tentang pemberitahuan penebangan pohon tanpa izin, dikarenakan sosialisasi yang belum merata.

Kata kunci: peran, polisi kehutanan, hutan lindung

PENDAHULUAN

Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan menyebutkan hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Disisi lain dalam penjelasan pasal 50 ayat 2, Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999, disebutkan bahwa kerusakan hutan adalah terjadinya perubahan fisik hutan, sifat fisik atau hayatinya yang menyebabkan hutan terganggu atau tidak dapat berperan sesuai fungsinya.

Data Dinas Kehutanan provinsi tahun 2008, bahwa hutan lindung yang terdapat di Kabupaten Sinjai dengan luas 11.074 Ha atau sekitar 0,905 % dari luas keseluruhan hutan lindung. Sedangkan pada tahun 2014, luas hutan lindung menjadi 59,17% dari luas kawasan hutan 18.894 Ha. Pemerintah mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan. Kawasan hutan dan hasil hutan menetapkan kawasan hutan dan atau

mengubah status kawasan hutan mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang dengan hutan atau kawasan hutan dan hasil hutan, keseimbangan manfaat lingkungan, manfaat sosial budaya dan manfaat ekonomi, pemerintah menetapkan dan mempertahankan kecukupan luas kawasan.

Pemerintah daerah maupun Dinas Kehutanan juga berwenang melakukan pemantauan, meminta keterangan dan melakukan pemeriksaan atas pelaksanaan pengawasan hutan lindung. Berdasarkan hukum pengetahuan hutan lindung merupakan tanaman yang dirawat oleh pemerintah maupun dinas kehutanan tidak boleh diganggu masyarakat, sebab hutan lindung kawasan yang mempunyai fungsi pokok sebagai sistem perlindungan penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mencegah erosi dan memelihara kesuburan laut. Soeryono Soekamto (2002: 243), peranan adalah aspek dinamis dari kedudukan tertentu (status) apabila seseorang melaksanakan hak-hak tertentu serta kewajiban sesuai dengan kedudu-

kannya maka ia menjalankan peranannya.

Peran merupakan terjemahan dari kata “*function*”, “*job*”, atau “*work*”. Stogdil dalam buku Gaya Kepemimpinan-Penedekatan Bakat Situasional Rustandi, (2008: 7) menyimpulkan bahwa peran pemimpin menurut teori klasik, meliputi: perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian.

Menurut Soekarkanto, (dalam Fatmawati, 2010: 8), peranan merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status), apabila seseorang yang melakukan hak dan kewajibannya maka dia menjalankan suatu peranan. Sedangkan menurut Novianti, (2009: 8) peranan adalah fungsi dan kedudukan seseorang baik dalam pemerintahan dan organisasi. Dari beberapa uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa peranan merupakan perilaku, tugas yang besar pengaruhnya pada suatu peristiwa. Oleh Karena itu, dalam konteks pembahasan ini maka peranan dimaksudkan sebagai keterlibatan atau keikutsertaan secara aktif dalam suatu pencapaian yang dilakukan oleh kelompok atau individu untuk

melindungi hutan demi kelangsungan hidup serta kelestarian hutan lindung.

Pengawasan merupakan “proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya”. Siagian dalam Makmur (2011: 176).

Macam-macam tehknik pengawasan menurut Situmorang dan Juhir, dalam Siagian (2008: 139) mengungkapkan bahwa proses pengawasan pada dasarnya dilaksanakan oleh administrasi dan manajemen dengan mempergunakan dua macam tehknik, yaitu: (1) Pengawasan langsung adalah apabila pimpinan organisasi mengadakan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan, pengawasan langsung ini dapat berbentuk, inspeksi langsung, *on the spot observation*, *on the spot repot*, yang sekaligus berarti pengambilan keputusan *on the spot* pula jika diperlukan. Akan tetapi, karena banyaknya dan kompleksnya tugas-tugas seorang pimpinan terutama dalam organisasi yang besar seorang pemimpin tidak mungkin

dapat selalu menjalankan pengawasan langsung itu, karena sering pula dia harus melakukan pengawasan yang bersifat tidak langsung; (2) Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan dari jarak jauh. Pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan, laporan itu dapat berbentuk tertulis, dan lisan. Pengawasan tidak langsung ini memiliki kelemahan bahwa sering para bawahannya hanya melaporkan hal-hal yang positif saja. Dengan perkataan lain, para bawahan itu mempunyai kecenderungan hanya melaporkan hal-hal yang diduga akan menyenangkan pimpinan.

Terry dan leslie (2010: 323) berpendapat bahwa “pengawasan adalah dalam bentuk pemeriksaan untuk memastikan bahwa apa yang sudah dikerjakan adalah dimaksudkan untuk membuat sang manajer waspada terhadap suatu persoalan potensial sebelum persoalan tersebut menjadi serius”. Sarwoto (2010: 94) menyatakan bahwa: ”pengawasan adalah kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan

rencana yang ditetapkan atau hasil yang dikehendaki”.

Maka dapat ditarik kesimpulan, teknik pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan dapat dilakukan dengan berbagai macam teknik, semuanya tergantung dengan kondisi dan situasi yang akan terjadi, maupun yang sedang akan terjadi. Menurut Zain (1997: 54), polisi hutan atau jagawana adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Kehutanan dan instansi lain yang diberi tugas dan tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pusat yang berwenang untuk melaksanakan perlindungan hasil hutan.

Tugas pokok Polisi Kehutanan (Pasal 4 Kepmenpan nomor 55/7/2003) adalah menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau, dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan serta peredaran hasil hutan. sebagai personel terdepan dalam tugas pembinaan atau perlindungan hutan ditempatkan di satuan tugas masing-masing, bagi jagawana atau polisi hutan dalam satuan tugas mobil

ditempatkan di bawah Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Cabang Dinas Kehutanan (CDK) atau dibawah administrasi Perhutani. Sedangkan bagi Jagawana atau polisi hutan teritorial ditempatkan dibawah Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) dibawah asisten Perhutani atau Resort Pemangku Hutan (RPH).

Kebijakan pembangunan kehutanan yang bersifat sentralistik, tanpa ada mekanisme bagi masyarakat untuk memberikan umpan balik, selama ini tidak berhasil dengan baik, untuk hutannya sendiri ataupun masyarakat yang hidup di dalamnya. Pemerintah tidak cukup mempunyai informasi mengenai karakteristik lokal sumberdaya hutan dan lingkungannya sebagai landasan pengambilan keputusan dan kontrol.

Akibat kemampuan pemerintah atau Dinas Kehutanan yang terbatas di satu sisi, serta lemahnya peran serta masyarakat di sisi lain, secara langsung atau tidak langsung sebagai penyebab terjadinya kegagalan dalam pengelolaan hutan. Kerusakan hutan lindung di Kabupaten Sinjai Selatan sejalan dengan apa yang terjadi di Indonesia

pada umumnya. Penebangan kayu di kawasan hutan di Sinjai Selatan ini pada umumnya yang tidak terkendali, areal hutan juga dialihkan fungsinya menjadi kawasan perkebunan skala besar yang juga melakukan pembabatan hutan secara menyeluruh, dan menjadi kawasan transmigrasi. Itulah sebabnya, harus ada peranan penting pemerintah khususnya dinas terkait dalam hal ini Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup serta element masyarakat dalam melindungi dan mengamankan sumber daya hutan sebagai penyangga ekonomi kehidupan.

Kebijakan awal dari pemerintah daerah khususnya dinas kehutanan dalam rangka melestarikan beberapa wilayah DAS di kabupaten sinjai selatan yaitu dengan lebih memacu lagi program Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHL) yang difokuskan pada daerah aliran sungai yang kondisinya sangat memprihatinkan saat ini. Diperlukan upaya serius, terencana dan berkelanjutan untuk mengatasi hal tersebut dan melibatkan semua pihak terkait yakni pemerintah atau Dinas Kehutanan

termasuk didalamnya adalah polisi hutan serta masyarakat. Disamping itu juga disebabkan oleh kurangnya koordinasi dalam pelaksanaan di lapangan dengan pihak lain yang terkait.

Banyak masyarakat masih berpikir bahwa hutan hanya bermanfaat dalam segi pertumbuhan ekonomi semata tanpa menyadari bahwa hutan memiliki manfaat di hampir setiap aspek kehidupan masyarakat. Masyarakat hanya berpikir kelangsungan hidupnya di saat itu tanpa memikirkan kehidupan generasi selanjutnya. Untuk itu perlu adanya peninjauan kembali tentang kinerja pemerintah khususnya Dinas Kehutanan dalam menyikapi hal ini. Transparansi sangat dibutuhkan dalam hal penetapan kebijakan. Serta Pengawasan dari polisi hutan itu sendiri juga sangat perlu agar setiap pencegahan kerusakan dapat ditindak lanjuti.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan bulan Agustus sampai September 2014 dan penelitian ini berlokasi di Desa Talle Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai, berdasarkan pada

pertimbangan bahwa peran polisi kehutanan dalam menjaga kawasan hutan lindung, alasan penulis memilih penelitian ini adalah mengingat bahwa peran polisi kehutanan dalam menjaga kawasan hutan lindung belum terealisasi dengan baik. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dimana dalam penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti sehingga memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang objektif dalam rangka mengetahui dan memahami peran polisi kehutanan dalam menjaga kawasan hutan lindung. Tipe penelitian ini adalah deskriptif, dengan didukung data kualitatif dimana peneliti berusaha untuk mengungkapkan suatu fakta atau realita fenomena sosial tertentu sebagaimana adanya dan memberikan gambaran secara objektif tentang keadaan atau permasalahan yang dihadapi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peran polisi kehutanan disini sangatlah penting untuk menjaga

keutuhan kawasan hutan lindung serta mencegah terjadinya kerusakan sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya. Adapun indikator peran polisi kehutanan yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

Polisi kehutanan bertugas untuk memantau setiap pelaksanaan kegiatan pelestarian kawasan hutan lindung Balang Lajange yang berada di desa Talle Kecamatan Sinjai Selatan. Sebagaimana yang dituturkan oleh informan AR, beliau menuturkan bahwa “adanya pemantauan berupa patroli mingguan yang dilakukan 2 kali dalam seminggu di kawasan hutan lindung yang ada di desa Talle, sekarang sudah meminimalisasikan kerusakan hutan yang terjadi di sana” (wawancara bapak AR dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 2014)

Terkait hasil wawancara peneliti dengan informan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa polisi kehutanan telah melaksakan tugasnya dengan baik yaitu melakukan patroli, dan memasang slogan di sekitar hutan itu, polisi kehutanan telah menjaga kawasan hutan lindung Balang Lajange dan melaksanakan tugasnya sebagai polisi kehutanan serta dibantu

oleh masyarakat sekitar kawasan hutan tersebut.

Polisi kehutanan bertugas untuk melaksanakan pengawasan terhadap setiap tindakan yang menyebabkan terjadinya kerusakan hutan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, pengawasan yang dilakukan oleh polisi kehutan yang ada di Desa Talle dalam menjaga kawasan hutan lindung Balang Lajange adalah pengawasa langsung dan tidak langsung. Seperti yang di kemukakan oleh informan AR, beliau mengatakan bahwa “sistem pengawasan yang diterapkan dalam menjaga kawasan hutan lindung Balang Lajange yang ada di Desa Talle adalah sistem pengawasan langsung dan tidak langsung, dan sistem pengawasan ini sudah dilaksanakan oleh polisi hutan yang bertugas di sana. Dengan membentuk kelompok disetiap kawasan hutan yang telah ditetapkan sebagai hutan lindung” (wawancara bapak AR dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2014).

Dapat disimpulkan bahwa, polisi kehutanan yang dibantu oleh masyarakat yang tinggal di kawasan hutan lindung Balang Lajange

melakukan pengawasan, baik itu pengawasan langsung maupun pengawasan tidak langsung dengan membentuk beberapa kelompok atau menunjuk sekelompok masyarakat untuk tetap menjaga kelestarian hutan lindung dari kerusakan hutan, ini menunjukkan bahwa polisi hutan mengikut sertakan para masyarakat untuk bekerjasama menjaga kawasan hutan lindung balang lajange.

Polisi kehutanan bertugas untuk mengembangkan hutan lindung, dalam rangka peningkatan hasil hutan. Banyaknya penebangan liar ataupun yang di sebabkan oleh kebakaran hutan merupakan permasalahan pengelolaan hutan lindung yang ada di desa Talle. Sebagaimana yang dikemukakan oleh informan AS, beliau mengemukakan bahwa “yang menjadi permasalahan dalam pengembangan hutan lindung Balang Lajange adalah banyaknya penebangan hutan liar yang dilakukan oleh masyarakat sekitar itu sendiri” (wawancara bapak AS dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2014).

Peneliti menyimpulkan bahwa adanya penebangan hutan liar ataupun kebakaran hutan menjadi

kendala tersendiri bagi polisi hutan dalam mengembangkan hasil hutan, oleh karena itu diperlukan pengawasan yang ketat untuk tetap bisa menjaga kelestarian hutan lindung Balang Lajange yang berada di Desa Talle.

Masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan lindung Balang Lajange, diwajibkan melapor kepada polisi hutan yang bertugas apabila menemukan kejadian-kejadian yang dapat merusak kawasan hutan lindung. Seperti yang dikemukakan oleh informan G, beliau mengatakan bahwa “apabila masyarakat sekitar menemukan kejadian-kejadian yang mencurigakan dan hal tersebut dapat merusak kawasan hutan yang dilindungi, diwajibkan untuk melapor ke polisi hutan yang bertugas” (wawancara bapak G dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2014).

Maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan lindung Balang Lajange wajib melaporkan kejadian-kejadian yang mencurigakan dan selanjutnya polisi hutan yang memberikan tindak lanjut, tetapi terkadang pihak polisi kehutanan

tidak terlalu tegas memberikan efek jera kepada pelaku, sehingga pelaku suatu saat nanti akan mengulang kesalahannya kembali. Maka dari itu sangat diperlukan kerjasama antara kedua belah pihak untuk bersama-sama menjaga kelestarian hutan lindung yang ada di Desa Talle.

Mengevaluasi dan melakukan pengawasan peredaran hasil hutan, yaitu polisi kehutanan diwajibkan melakukan pengevaluasian pada setiap hasil hutan yang diperjual belikan tanpa adanya penebangan hutan liar. Penulis mewawancarai informan IM, beliau mengatakan bahwa “banyaknya penebangan hutan liar di hutan lindung balang Lajange, memberikan dampak tersendiri bagi hasil hutan, hasil hutan yang menurun menuntut para polisi hutan untuk selalu melakukan pengawasan” (wawancara bapak IM dilaksanakan pada tanggal 10 September 2014).

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan, maka dapat disimpulkan bahwa polisi dituntut untuk mengevaluasi hasil hutan yang diperjual belikan, mengingat banyaknya penebangan hutan liar yang membuat hasil hutan

menurun. Untuk itu, pengevaluasian hasil hutan sangat diperlukan agar kelestarian hutan lindung Balang Lajange yang ada di Desa Talle Kecamatan Sinjai Selatan tetap terjaga.

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan-penyimpangan yang akan dicapai, melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.

Sistem pengawasan langsung yang dilakukan oleh polisi hutan yang ada di Desa Talle Kabupaten Sinjai yaitu atasan atau selaku Kepala Unit Wilayah II dengan turun langsung ke lapangan melihat atau mengecek langsung kondisi hutan lindung Balang Lajange. Seperti yang dikemukakan oleh informan AR selaku Kepala Satuan Polisi Kehutanan Unit Wilayah II “saya sebagai kepala unit dan beserta polisi hutan lainnya telah turun langsung melihat kondisi atau kejadian-

kejadian yang terjadi di kawasan hutan lindung Balang Lajange, biasanya kami dari pihak polisi kehutanan mengadakan patrol gabungan, yang dimana patroli gabungan itu diadakan 1 kali dalam sebulan” (wawancara bapak AR dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 2014).

Dapat disimpulkan bahwa pengawasan langsung yang dilakukan oleh Kepala Unit Satuan Wilayah II dengan melihat langsung kondisi hutan Balang Lajange yang dilakukan oleh polisi hutan yang ada di Desa Talle, dengan mengadakan patroli gabungan serta masyarakat yang turut menjaga kelestarian kawasan hutan dapat meminimalisasikan penebangan hutan liar atau pencurian kayu-kayu oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Adapun sistem pengawasan tidak langsung yaitu para atasan memberikan tugas kepada bawahannya untuk meninjau keadaan lokasi hutan lindung tersebut, pengawasan ini biasanya berupa laporan yang berbentuk tertulis atau lisan. Polisi hutan yang bertugas di Desa Talle mengadakan kerja sama

dengan masyarakat sekitar kawasan hutan lindung Balang Lajange. Masyarakat di ikut sertakan melaporkan kejadian-kejadian yang terjadi di kawasan hutan kepada polisi hutan yang berpatroli. Seperti yang dikemukakan oleh informan AS, beliau mengatakan bahwa “kami dari pihak polisi hutan telah diberikan perintah dari pimpinan kami dengan berpatokan pada SK (Surat Keputusan) yang telah dikeluarkan oleh atasan kami, untuk mengadakan patroli di wilayah yang telah ditentukan” (wawancara bapak AS dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 2014).

Maka ditarik kesimpulan bahwa kerjasama polisi hutan dengan masyarakat sekitar kawasan hutan lindung Balang Lajange sangat diperlukan untuk menjaga kelestarian kawasan hutan lindung tetapi karena masih banyaknya masyarakat yang kurang sadar akan arti penting dalam menjaga kelestarian hutan.

KESIMPULAN

Dari keseluruhan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kerusakan hutan lindung Balang

Lajangnge khususnya penebangan pohon dan kebakaran hutan atau pencurian kayu tanpa izin telah ditindaklanjuti oleh pihak polisi kehutanan dan diharapkan diberikan sanksi kepada pelaku yang sewajarnya, serta dibutuhkan kerjasama masyarakat untuk meminimalisir kebakaran hutan, pencurian kayu tanpa izin, karena sebagian masyarakat belum menganggap serius tentang pemberitahuan penebangan pohon tanpa izin, dikarenakan sosialisasi yang belum merata.

(cetakan 15). Jakarta: Bumi Aksara.

Soekanto, Soerjono. 2002. *Teori Peranan*. Jakarta: Bumi Aksara

Terry, George dan Leslie W. Rue. 2010. *Dasar-Dasar Manajemen*. Cetakan kesebelas. Jakarta: PT Bumi Aksara

Zain, Alam Setia. 1997. *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan dan Segi-Segi Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

DAFTAR PUSTAKA

Makmur. 2011. *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: Refika Aditama

Novianti, Leny. 2009. Penerapan Good Corporate Governance (GCG) di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. Vol.14, no.2

Rustandi, Akhmad. 1998. *Gaya Kepemimpinan, (Pendekatan Bakat situasional)*, Bandung: Armico.

Sarwoto. 2010. *Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen, cetakan keenambelas*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Siagian, Sondang. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*